



BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DARI PERUSAHAAN DAERAH GUNUNG
MAS PERKASA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
GUNUNG MAS PERKASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa adalah merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, sebagai salah satu upaya untuk peningkatan perkembangan ekonomi daerah, penyelenggaraan kemanfaatan umum serta peningkatan pendapatan asli daerah melalui peningkatan laba dan atau keuntungan;
- b. bahwa untuk meningkatkan eksistensi Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa Kabupaten Gunung Mas serta dalam rangka peningkatan kinerja, pelayanan kepada masyarakat dan permodalan, perlu mengubah nama dan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa Kabupaten Gunung Mas;
- c. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah disebutkan perubahan bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa menjadi Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 313, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 313.a);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
dan
BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK
BADAN HUKUM DARI PERUSAHAAN DAERAH GUNUNG MAS
PERKASA KABUPATEN GUNUNG MAS MENJADI
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH GUNUNG MAS
PERKASA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas.
6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
7. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan.
8. Direksi adalah Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas perkasa.
9. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa.
10. Akta pendirian adalah Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa.
11. Saham adalah surat bukti kepemilikan bagian modal Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa, yang memberi hak atas dividen dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor.

12. Modal dasar adalah sejumlah maksimum modal yang disebutkan dalam akta pendirian.
13. Modal disetor adalah modal yang benar-benar telah disetor oleh pemegang saham dalam kas perseroan.
14. Dividen adalah pembagian keuntungan atau laba kepada pemegang saham dari Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa.
15. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas berikut perubahan-perubahannya.
16. Pihak Ketiga adalah perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

Pasal 2

- (1) Maksud perubahan nama dan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah dalam mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah serta memperkuat kontribusinya sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah, guna mewujudkan masyarakat Kabupaten Gunung Mas yang maju, mandiri dan berdaya saing.
- (2) Tujuan perubahan nama dan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa Kabupaten Gunung Mas menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa adalah:
 - a. meningkatkan permodalan dengan memberikan kesempatan kerja kepada pihak ketiga untuk turut serta menanamkan modal;
 - b. meningkatkan daya saing untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional dan global;
 - c. memperluas wilayah dan produk usaha; dan
 - d. turut serta membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan Pembangunan Daerah.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK DAN NAMA BADAN HUKUM

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa Kabupaten Gunung Mas yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009 Nomor 108), diubah bentuk dan nama badan hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa.

- (2) Perubahan nama dan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah kedudukan, tujuan dan fungsi utama Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang tetap menjalankan kegiatan usaha untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kabupaten Gunung Mas.

Pasal 4

- (1) Dengan perubahan nama dan bentuk Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), maka seluruh kekayaan, aset, kegiatan usaha, hak dan kewajiban, serta Komisaris, Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa Kabupaten Gunung Mas beralih kepada Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa.
- (2) Seluruh kekayaan Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa sebagaimana pada ayat (1), merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBENTUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Pembentukan

Pasal 5

- (1) Bupati melaksanakan proses penyelesaian perubahan nama, bentuk Badan Hukum dan segala akibat hukumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan proses perubahan nama dan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk Pejabat pada Perangkat Daerah yang membidangi Badan Usaha Milik Daerah untuk mewakili Pemerintah Daerah.
- (3) Dengan perubahan nama dan bentuk Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa Kabupaten Gunung Mas merupakan suatu Badan Hukum yang terhadapnya berlaku semua ketentuan Hukum Perusahaan dan Peraturan perundang-undangan Perseroan.

Bagian Kedua

Tempat Kedudukan

Pasal 6

- (1) Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa berkedudukan dan berkantor Pusat di Kuala Kurun sebagai Ibu Kota Kabupaten Gunung Mas.
- (2) Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas dapat membuka Kantor cabang, Kantor cabang pembantu, Kantor Perwakilan dan/ atau Unit Usaha lainnya yang ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan RUPS.

BAB IV
KEGIATAN USAHA
Pasal 7

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Rincian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Akta Pendirian.

BAB V
MODAL DAN SAHAM
Bagian Kesatu
Modal
Pasal 8

- (1) Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2) Penyertaan modal disetor dan dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta pihak ketiga.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagian besar atau komposisi modal mayoritas harus dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai permodalan Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa diatur dalam Anggaran Dasar yang dinyatakan dalam Akta Notaris, termasuk ketentuan mengenai modal dasar dan modal disetor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Modal dasar Perusahaan Perseroan Daerah untuk pertama kalinya ditetapkan sebesar Rp. 6.934.963.635,- (enam miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah).
- (2) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas modal dasar berupa uang.
- (3) Modal dasar disetor kepada Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah terpenuhi sebesar Rp.6.934.963.635,- (enam miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah).
- (4) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas kepada Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kedua

Saham

Pasal 10

- (1) Modal Dasar Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa terbagi dalam lembaran saham.
- (2) Pemegang Saham Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa terdiri dari Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga dengan ketentuan:
 - a. Pemerintah Daerah paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu per seratus); dan
 - b. Pihak Ketiga paling banyak 49% (empat puluh sembilan per seratus).

Pasal 11

Penyertaan saham dari pihak ketiga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Akta Pendirian.

Pasal 12

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa adalah saham atas nama.
- (2) Nilai nominal saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (3) Setiap pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut hukum harus tunduk pada semua Keputusan yang diambil dengan sah oleh RUPS.

Pasal 13

Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan penerbitan duplikat saham diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa berdasarkan keputusan RUPS dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perseroan terbatas.

BAB VI

ORGAN PERSEROAN DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Susunan Organ Perseroan dan Struktur Organisasi

Pasal 14

- (1) Organ Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa terdiri atas:
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.

- (2) Susunan dan/atau struktur organisasi Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa dibentuk sesuai dengan kebutuhan bisnis perusahaan.
- (3) Perubahan dan pengembangan susunan dan/ atau struktur organisasi Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa dilaksanakan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Komisaris, kecuali perubahan terhadap struktur Direksi Perusahaan.

Bagian Kedua
Rapat Umum Pemegang Saham
Pasal 15

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dan diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.
- (2) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin Oleh Komisaris.
- (4) Tata tertib penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan Oleh RUPS dengan berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa.

Bagian Ketiga
Komisaris
Pasal 16

- (1) Komisaris diangkat Oleh RUPS.
- (2) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengangkatan pertama kali ditetapkan oleh pendiri Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa Kabupaten Gunung Mas sedangkan untuk komisaris baru berikutnya dilaksanakan melalui mekanisme RUPS, setelah melalui seleksi yang meliputi uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Pengangkatan pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Oleh pendiri dan dimuat dalam akta pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa.
- (4) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan Direksi serta memberi masukan kepada Direksi dalam menjalankan Perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Prosedur dan persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa.

Bagian Keempat

Direksi

Pasal 17

- (1) Perusahaan dipimpin oleh Direksi jumlahnya ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengangkatan pertama kali ditetapkan oleh pendiri Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa Kabupaten Gunung Mas sedangkan untuk Direksi baru berikutnya dilaksanakan melalui mekanisme RUPS, setelah melalui seleksi yang meliputi uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab penuh atas pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Prosedur dan persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa.

Bagian Kelima

Kepegawaian

Pasal 18

- (1) Pegawai Perusahaan Daerah Perkasa Kabupaten Gunung Mas Yang dialihkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), tetap mempunyai kedudukan yang sama sebagai Pegawai, sampai dengan dilaksanakannya RUPS Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa yang pertama kali.
- (2) Pengaturan lebih lanjut hasil RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta ketentuan kepegawaian lainnya ditetapkan Oleh Direksi dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil neraca bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi BUMD saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Komisaris untuk ditandatangani bersama.

- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri.

Pasal 20

- (1) Laporan Komisaris terdiri atas:
 - a. laporan triwulan; dan
 - b. laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA BUMD;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja BUMD; dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada KPM atau RUPS paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku BUMD ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan Oleh RUPS paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima.

Pasal 21

- (1) Laporan Direksi terdiri atas:
 - a. laporan bulanan;
 - b. laporan triwulan; dan
 - c. laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (3) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. perbandingan atava RKA BUMD dengan realisasi BUMD;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA BUMD; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKA BUMD yang belum tercapai.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat laporan arus kas.
- (5) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.

- (6) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
 - a. perbandingan antara RKA BUMD dengan realisasi BUMD;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA BUMD; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKA BUMD yang belum tercapai.
- (7) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat neraca, laporan rugi/laba dan laporan arus kas.
- (8) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada RUPS paling 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

Pasal 22

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada RUPS untuk disahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (4) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh RUPS.
- (5) Laporan tahunan yang telah disahkan oleh RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri.

BAB VIII

TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 23

- (1) Tahun buku Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa adalah tahun takwim dan atau Tahun Kalender.
- (2) Rencana kerja dan anggaran diajukan oleh Direksi kepada Komisaris untuk ditandatangani bersama.
- (3) Pengesahan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana kerja dan anggaran yang telah disahkan dapat dilakukan perubahan dalam hal:
 - a. terdapat perubahan pada Rencana Bisnis;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Badan Usaha Milik Daerah; dan/ atau

- c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (6) Rencana kerja dan anggaran dapat direvisi 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 24

Mekanisme, jangka waktu penyampaian Rencana kerja dan anggaran serta perubahan Rencana Kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur berkenaan Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 25

- (1) Pada setiap tahun buku berakhir, dibuat laporan keuangan Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan Laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus Kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan,
- (3) Selambat-lambat 2 (dua) bulan setelah tahun buku berakhir, Direksi menyusun laporan tahunan untuk diajukan pada RUPS.

BAB IX

PENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH

Pasal 26

- (1) Penggunaan Laba Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa diatur dalam Anggaran Dasar.
- (2) Laba bersih Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa dalam satu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS dan merupakan saldo laba yang positif.
- (3) Penggunaan Laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan ditetapkan oleh RUPS.

BAB X

KERJASAMA

Pasal 27

- (1) Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, baik perseorangan maupun Badan Hukum lainnya dalam upaya pengembangan usaha dengan persetujuan RUPS.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip:
 - a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan;
 - c. saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi BUMD;
 - dan
 - d. melindungi kepentingan BUMD, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 28

- (1) Kerja sama dimuat dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh para pihak kerja sama sesuai dengan kewenangan.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu kerja sama;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pasal 29

Pelaksanaan kerja sama dilakukan oleh Direksi.

Pasal 30

- (1) Bentuk kerja sama meliputi:
 - a. operasi (*point operation*);
 - b. pendayagunaan ekuitas (*joint venture*); dan
 - c. lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk kerja sama berupa operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. disetujui oleh RUPS luar biasa; dan
 - b. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

- (3) Bentuk kerja sama berupa pendayagunaan ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan:
- a. disetujui oleh RUPS luar biasa;
 - b. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

Pasal 31

- (1) Kerja sama BUMD yang dilakukan atas inisiatif mitra kerja sama harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. proposal kerja sama;
 - b. studi kelayakan kerja sama;
 - c. rencana bisnis pihak ketiga; dan
 - d. manajemen risiko pihak ketiga dan kerja sama.

BAB XII PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN Pasal 32

- (1) Peleburan dan/atau pengambilalihan Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan:
- a. kepentingan perusahaan dan atau para pemegang saham perusahaan; dan
 - b. kepentingan masyarakat.
- (2) Peleburan dan/atau pengambilalihan Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh RUPS setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Tata cara Peleburan dan/atau pengambilalihan Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - c. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 34

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Badan Usaha Milik Daerah disesuaikan dengan Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang menangani Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 35

- (1) Pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah dilakukan untuk menegakkan tata kelola yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau lembaga lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XIV

PEMBUBARAN

Pasal 36

- (1) Pembubaran Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Tata cara pembubaran Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Periodisasi jabatan Komisaris dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhir p
riodesasi masa jabatan dimaksud.
- (2) Seluruh pegawai yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berubah baik status, jabatan dan hak kepegawaiannya sampai dengan ditetapkan status, jabatan dan hak kepegawaian yang baru sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa Kabupaten Gunung Mas, (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009 Nomor 108), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.



Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 19 Agustus 2025

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 19 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd

RICHARD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2025 NOMOR 331

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 07,39/2025

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DARI PERUSAHAAN DAERAH GUNUNG
MAS PERKASA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH GUNUNG MAS
PERKASA

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Badan Usaha Milik Daerah berubah menjadi dua bentuk yang terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah, oleh karena itu maka semua Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan sebelum di tetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, harus sesuaikan dengan bentuk badan usaha yang di tetapkan sebagaimana dimaksud diatas hal ini juga dipertegas dalam ketentuan Pasal 402 (2), dimana mengatur kewajiban BUMD yang telah ada wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pendirian BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa Kabupaten Gunung Mas wajib disesuaikan guna merubah bentuk badan usaha milik daerah sesuai dengan jenis usahanya, melakmelaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan perkembangan masyarakat. Penetapan Peraturan Daerah Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;

b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang

dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan

c. memperoleh laba/keuntungan.

II. PASAL DEMI

PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 331.a